



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sialingan, 22 Januari 1996
Umur 26 Tahun, Agama Islam Pendidikan Terakhir SLTA
Pekerjaan Petani Alamat Kabupaten Muara Enim, Sebagai
PEMOHON;

MELAWAN

Termohon, NIK xxxx Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 03 Februari 2001
Umur 21 Tahun, Agama Islam Pendidikan Terakhir SLTP
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Kabupaten Muara
Enim, Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register perkara Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.ME tanggal 26 September 2022 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belida Darat,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah No. 080/03/XI/2018 tertanggal 15 November 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kampung III, Desa Sialingan, Kecamatan Belida darat, Kabupaten Muara Enim selama 6 (enam) bulan dan pindah di rumah milik Tetangga di Dusun I Desa Tanjung tiga, Kecamatan Belida darat, Kabupaten Muara Enim
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis selamma kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham secara terus menerus.
7. Bahwa bulan September tahun 2020, saat Pemohon pulang kerumah ternyata Termohon tidak ada dirumah, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa memberitahu dan tanpa seizin Pemohon .
8. Bahwa satu minggu kemudian, Pemohon dan orang tua Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon ingin menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau pulang, saat ditanya Pemohon, Termohon berkata ingin berpisah dengan Pemohon.
9. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini terhitung, 2 (dua) tahun lamanya
10. Bahwa sampai dengan saat ini Termohon tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Pemohon dan kembali menjalin hubungan rumah

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



tangga bersama Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga saat ini Pemohon sudah berkeyakinan untuk berpisah dari Termohon.

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



berdasarkan relaas panggilan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxx tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal rumah kediaman orang tua Pemohon selama 6 (enam) bulan dan pindah di rumah milik Tetangga sampai berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon saja;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



- Bahwa setahu saksi Termohon sudah berusaha dijemput Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi Termohon tidak mau lagi untuk bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, sebagai kakak kandung Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama ini, yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama menumpang di rumah milik tetangga sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah 3 kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?
3. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah pula bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau legal standing untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 19

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak guna memperoleh fakta yang terang mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R.Bg) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas. Adapun pokok-pokok keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak **2 (dua) tahun** yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon akan dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi *“Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian permohonan Pemohon, harus dinyatakan formil telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 870.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1444 Hijriyah, oleh kami **Suspawati, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Weri Siswanto BAD, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **Maryam, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.



Hakim Anggota

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Suspawati, S.Ag.

Panitera

ttd

Maryam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00

Terbilang : *Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah.*

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022PA.ME.